

Pendahuluan

Berdasarkan Undang–Undang No. 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan baru, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagaimana program transmigrasi juga ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dalam pengembangan daerah produksi dan pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar Jawa yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya.

Sesuai dengan hasil pengamatan di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri program transmigrasi sudah dimulai sejak tahun 1982. Desa ini berkembang dari komunitas masyarakat transmigrasi dari pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur (NTT) namun yang paling dominan adalah masyarakat suku Jawa dengan jumlah populasi 3.205 jiwa dari 3.751 penduduk desa Panca Jaya (RPJM Desa Panca Jaya 2015-2019). Dengan masuknya transmigran pembangunan di desa Panca Jaya telah mengalami banyak perubahan terutama dalam bidang pertanian dengan pemanfaatan lahan kering/kosong yang dikelola menjadi lahan pertanian dan perkebunan.

Pada awal mulanya kehidupan masyarakat lokal desa Panca Jaya bekerja sebagai penambang kayu sekaligus pembukaan lahan di hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Penduduk lokal membuka lahan seluas-luasnya untuk bertani dengan cara berpindah-pindah mencari lahan yang produktif jadikan lahan pertanian sementara.

Namun setelah datangnya penduduk transmigran dari Jawa dan Nusa Tenggara Timur kini lahan pertanian, lahan perkebunan maupun tanah kosong telah dilakukan reboisasi dengan di jadikan sebagai lahan pertanian yang menetap. Penduduk transmigran mencetak lahan pertanian tersebut dengan swadaya masyarakat/gotong royong masyarakat transmigran kemudian masyarakat lokal mengikutinya.

Partisipasi masyarakat transmigran terhadap pembangunan fisik yang dilakukan yang dapat ditiru dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal adalah reboisasi terhadap lahan perkebunan, lahan pertanian dan pembangunan jalan. Karna sebelum datangnya masyarakat transmigran hutan maupun lahan kering di Desa Panca Jaya belum di maksimalkan oleh masyarakat lokal.

Sesuai dengan hasil observasi dengan Kepala Desa Panca Jaya menyatakan bahwa pembangunan fisik yang menonjol adalah lahan pertanian yang mengalami perkembangan begitu pesat karena masyarakat tidak lagi bercocok tanam secara berpindah-pindah yang dapat menyebabkan struktur tanah tidak subur dan hasil tidak maksimal. Namun, setelah datangnya masyarakat transmigran membawa budaya bercocok tanam yang baik dan benar maka penduduk lokal mengikuti teknik itu untuk kemajuan pertanian mereka.

Sedangkan menurut pendapat lain transmigrasi adalah perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (Heeren, 2000:6).

Berdasarkan beberapa pendapat par ahli diatas, ini berarti apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dapat dikendalikan maka pemerataan kemakmuran yang ada dan seharusnya ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh tidak akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat pada umumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 (merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang pokok-pokok transmigrasi). Tentang Ketransmigrasian, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi juga menyebutkan: Melalui transmigrasi, sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk, akan terjadi pertemuan antar budaya kelompok masyarakat sehingga perlu pembinaan untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi. Proses ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang akan menjadi Bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah, serta memantapkan ketahanan nasional yang didasarkan pada wawasan nusantara.

Pembangunan

Menurut Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan. Menurut Effendi (2002:2) Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Kemudian menurut Soekanto (2005:437) "Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan dikehendaki". Pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi pembangunan merupakan suatu usaha perubahan yang hendak dicapai oleh masyarakat ke arah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan

Pembangunan Pedesaan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Egon E. Bergel (dalam Raharjo, 2004) desa adalah setiap pemukiman para petani. Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meletakkan landasan yang kokoh kuat bagi masyarakat pedesaan untuk berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri di dalam melaksanakan pembangunan desanya, sedangkan peranan Pemerintah dalam hal ini hanyalah memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan desa swasembada. (www.bappenas.go.id)

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran pembangunan pedesaan dalam jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Sasaran pembangunan pedesaan dalam jangka panjang adalah untuk meletakkan landasan pembangunan nasional yang sehat dan kuat agar desa - desa mampu melaksanakan pembangunan desanya sendiri secara swadaya dan gotong-royong.

Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah cara penyampaian informasi-informasi dengan memaparkan, menggambarkan dan menceritakan keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala dan keadaan atau fenomena di suatu tempat yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi Masyarakat Transmigran dalam Pembangunan Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupeten Kutai Kartanegara, khususnya dalam pembangunan fisik dengan indikator partisipasi masyarakat sebagai berikut:
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan program
 - c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

kaitan itu maka akan menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif dan menuju kearah yang lebih baik.

Maka dari itu partisipasi masyarakat transmigran terlibat secara langsung di Desa Panca Jaya begitu dirasakan bagi perkembangan dan pembangunan bagi pemerintah desa. Desa Panca yang dulunya hanya hidup dalam kelompok kecil yang mempunyai infrastruktur terbatas dan tenaga yang masih minim kini berkembang pesat dengan datangnya masyarakat transmigran dari pulau jawa dan nusa tenggara timur (NTT). Pada awal perkembangan Desa Panca Jaya di mulai dari sumbangan tenaga dan dana atau swadaya masyarakat seperti pembangunan masjid jalan jembatan dan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat transmigran sehingga berdampak pula pada pembangunan dan kemajuan desa Panca Jaya.

Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat transmigran dalam pengambilan manfaat adalah partisipasi dalam bentuk menggunakan, menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa, karena masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Tetapi dalam pengambilan pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang yang terkadang membuat setiap pembangunan desa yang sudah dibangun mengalami kerusakan.

Dalam partisipasi pengambilan manfaat masyarakat desa Panca jaya sudah bisa merasakan pembangunan secara umum seperti pembangunan jalan, pengembangan lahan pertanian bagi masyarakat transmigran. Akibat fasilitas yang di sediakan oleh masyarakat berdampak pula pada pendapatan masyarakat yang berakibat pada perkembangan dan kemajuan desa Panca jaya.

Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Jadi tujuan dari pembangunan yang telah dilaksanakan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dibuat oleh usaha manusia bersama yang melaksanakannya. Sehingga masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk dipergunakan secara bersama-sama.

Dalam realitanya masyarakat desa Panca Jaya telah menikmati hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut walaupun masih belum maksimal dalam penggunaannya. Walaupun masyarakat dari awal perencanaan sampai pemanfaatan hasil ikut berpartisipasi tetap saja dalam pelaksanaannya masyarakat masih belum terlibat secara maksimal.

Partisipasi Dalam Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi dalam evaluasi hasil pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap pembangunan yang sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi ini juga dapat dijadikan pembelajaran dan bahan

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan Desa Panca Jaya. Berkat kegigihan dalam bekerja itu menjadi hambatan bagi masyarakat dalam terlibat langsung memberikan partisipasi. Karena kami sebagai RT harus mengatur jadwal pertemuan supaya masyarakat bisa memberikan inspirasinya. Namun jadwal pertemuan bisa di jadikan malam supaya lebih efektif. (Wawancara 11 januari 2019)

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Myardi selaku warga masyarakat transmigran Desa Panca Jaya adalah sebagai berikut.

“kami selaku masyarakat transmigran mempunyai kesibukan masing-masing sehingga waktu kami terlibat dalam penjangkaran terbatas waktunya memberikan inspirasi”.(Wawancara 11 januari 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat transmigran Desa Panca Jaya saat ini mengalami hambatan yang dihadapi adalah masalah pekerjaan yang mayoritas petani. Mereka bekerja dari pagi sampai sore di kebun atau bahkan mereka bermalam di kebun atau sawahnya. Hal tersebut berdampak pada proses partisipasi masyarakat. Namun penjangkaran sering dilakukan di malam hari agar mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat transmigran dalam pengambilan keputusan di Desa Panca Jaya tergolong aktif dalam pembangunan desa karena dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat transmigran dalam menghadiri rapat musyawarah atau pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan perencanaan pembangunan desa begitu aktif dan mereka pun selalu terlibat di bandingkan oleh penduduk lokal.
2. Partisipasi Masyarakat Transmigran dalam pelaksanaan di Desa Panca Jaya sangat tinggi itu dapat dilihat dari awal kedatangan masyarakat transmigran, partisipasi masyarakat transmigran dapat dilihat dari kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat transmigran karena dalam proses perencanaan pembangunan desa seperti pembangunan jalan, pembuatan jalan tani, pembangunan irigasi dan perعتakan sawah maupun kerja bakti
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang di dalamnya kesadaran menjaga, merawat dan memelihara setiap pembangunan pemerintah desa yang telah dilaksanakan, dalam pengambilan manfaat pembangunan masih terdapat kekurangan karena banyaknya fasilitas pembangunan desa mengalami kerusakan. Ini di sebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat transmigran maupun penduduk lokal untuk menjaganya.
4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi di Desa Panca Jaya Masyarakat transmigran selalu memberikan kritikan masalah pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat, kritikan

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- Heeren, H.J. 2000. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, ekonomi, Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Patton, Adri. 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa di Daerah perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo
- Wahyu. 2005. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah (Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru)*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian.

UU Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomer 57 Tahun 2005 Tentang Desa.

Sumber Internet:

www.bappenas.go.id